

BAB III

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG *KALALAH*

A. Biografi dan Perjalanan Intelektual Muhammad Syahrur

Syahrur, --tokoh yang pernah membuat gempar dalam pemikiran Islam-- bernama lengkap Muhammad Syahrur bin Daib Tahir dilahirkan di perempatan Sahiliyah Damaskus, Syiria, pada tanggal 11 April 1938 M ketika negeri tersebut masih dijajah oleh Perancis walaupun sudah mendapatkan status separuh merdeka. Syahrur adalah anak kelima dari seorang tukang celup.¹ Ayahnya bernama Deyb bin Deyb Syahrur dan ibunya adalah Siddiqah binti Salih Filyun. Syahrur menjerat hatinya kepada Azizah yang sekarang menjadi istrinya. Ia dikaruniai lima anak dan dua cucu. Ketiga anaknya sudah menikah yaitu Tariq (beristrikan Rihab), Lays (beristrikan Olga), dan Rima (bersuamikan Luis). Sedangkan kedua anak lainnya adalah Basil dan Mas'un dan dua cucunya bernama Muhammad dan Kinan.²

Muhammad Syahrur memulai perjalanan intelektualnya dari sekolah tempat kelahirannya, yaitu diawali di sekolah *ibtida'iyah* dan *tsanawiyah* (lulus tahun 1957) di lembaga pendidikan Abd Al-Rahman Al-Kawakibi di al Midan di pinggiran kota sebelah selatan Damaskus yang berada di luar batas dinding kota tua. Karirnya dikemudian hari sangat bertipe kaum intelektual

¹ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 19.

² www.opensubscriber.com, diakses pada tanggal 10 Mei 2009

pasca kemerdekaan dari negeri bekas koloni Eropa.³ Syahrur mendapat beasiswa pemerintah studi teknik sipil (*handasah madaniyah*) pada Maret 1957. Dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow, Uni Soviet (sekarang Rusia), dan berhasil meraih gelar Diploma pada tahun 1964. Kemudian pada tahun berikutnya, dia mengajar pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus.⁴

Belum lama mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus (kurang lebih tiga tahun), pada tahun 1968 ia dikirim untuk belajar keluar negeri oleh universitasnya ke Irlandia, tepatnya Ireland National University (*Al-Jami'ah Al-Qaumiyah Al-Irlandiyyah*) untuk memperoleh gelar Magister (MA) pada tahun 1969 dan gelar doctoral (Ph.D) dalam bidang spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Pondasi (*Mekanika Turbat wa Asasat*) di Universitas College Dublin Irlandia, dan diselesaikannya tahun 1972. Pada tahun itu juga ia memulai kiprah intelektualnya sebagai seorang professor dan diangkat secara resmi menjadi dosen fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dengan mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi (*Mekanika al-Turbat wa al-Mansya'at al-Ardliyyah*) hingga sekarang.⁵

Saat Syahrur menempuh studi di Universitas Nasional Irlandia, Dublin, inilah periode pertama (1970-1980) untuk menelurkan karya monumental Syahrur, *al-Qur'an Wa al-Kitab, Qiraah Mu'asirah* yang merupakan hasil perjalanan panjang sekitar 20 tahun. Pada periode ini adalah tahap pengujian kembali dan peletakan dasar-dasar metodologi pemahaman terhadap konsep

³ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin*, Op.Cit, hlm. 19.

⁴ M. Aunul Abied Shah, et al; *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung: Mizan, Cet.I, 2000), hlm. 237.

⁵ *Ibid.*

al-Zikr, *al-Risalah* dan *Nubuwwah* serta penetapan-penetapan istilah dasar bagi al-Dzikr. Pada tahap ini diakuinya merupakan tahap yang tidak produktif karena hanya menghasilkan berbagai asumsi tentang konsep al-Dzikr yang tidak saling terkait dan lemah.⁶

Adapun yang menjadi sebab utama pada kondisi ini adalah pengaruh warisan literatur Islam berupa madzhab fiqh (fiqh lima madzhab) dan aliran teologi tertentu baik *Asy'ariyah* maupun *Mu'tazilah*, baik pada zaman klasik maupun sekarang. Di samping itu, juga pengaruh berbagai asumsi sosiologis yang dianggap Syahrur sebagai postulat kebenaran. Hal ini membuat Syahrur terdampar pada studi ilmiah yang statis dan beku.⁷

Pada tahun 1980-an, tepatnya (1980-1986), merupakan periode kedua Muhammad Syahrur dalam menyelesaikan bukunya yang fenomenal tersebut. Periode ini diawali pertemuannya dengan Ja'far Dakk al-Bab (dosen linguistik). Pada tahun 1980, Ja'far Dakk al-Bab diakui Syahrur telah menyadarkannya akan ketertarikannya pada studi linguistik, filsafat dan studi al-Qur'an. Ja'far menunjukkan disertasi doktoralnya yang diseminarkan di Universitas Moscow tahun 1973 yang membahas teori linguistik Abdul Qahir al-Jurjani dan posisinya dalam konstalasi linguistik umum.⁸

Lewat Ja'far, Syahrur mengetahui pendapat para linguis seperti al-Faraa', Abu Ali al-Farisi dan muridnya, Ibn Jinni dan pendapat Abdul Qahir al-Jurjani. Dari tokoh-tokoh ini Syahrur, mengetahui bahwa ucapan adalah

⁶ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah, Terj. Prinsip dan Dasar Hermenutika Al-Qur'an Kontemporer oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin*, (Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, 2008), hlm. 60.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hlm. 61

sarana pengungkapan makna dan dia menemukan linguistik Arab tidak memiliki konsep sinonim (*muradif*).⁹ Selain itu juga bahwa antara *nahwu* dan *balaghah* tidak bisa dipisahkan, sehingga menurutnya, selama ini telah terjadi kerancuan dan kesalahan fatal dalam pengajaran bahasa Arab di berbagai sekolah dan universitas.

Berangkat dari sini, Syahrur mengkaji ulang ayat-ayat yang terkait dengan konsep al-Dzikh secara intensif yang berkenaan dengan istilah-istilah pokok seperti *al-Kitab*, *al-Qur'an*, *al-Furqon*, *al-Dzikh*, *Umm al-Kitab*, *al-Lauh al-Mahfudz*, *al-Imam al-Mubin*, *al-Hadist*, dan *Ahsan al-Hadist*. Disamping itu, ia berhasil memahami konsep *al-Inzal wa al-tanzil* (transformasi) serta konsep *al-Ja'l* penciptaan. Kajian ini berlangsung hingga 1982. Dan pada tahun 1984-1986, ia menulis tema-tema pokok dan pemikiran-pemikiran utama dari ayat-ayat mushaf dan setiap tahun –musim panas—di Damaskus, dia menemui Ja'far Dakk al-Bab untuk berdiskusi.¹⁰

Di sela-sela aktivitasnya itu, pada tahun 1982-1983, Muhammad Syahrur dikirim kembali oleh pihak universitas untuk menjadi tenaga ahli pada *Al-Saud Consult*, Arab Saudi. Dia bersama beberapa rekannya di fakultas membuka Biro Konsultasi Teknik (*dar-Istisyarat al-Handasah*) di Damaskus.

Untuk fase ketiga yakni dari tahun 1986 sampai 1990, Syahrur mulai serius menyusun buku dan merangkai tema-tema secara serasi. Dan di akhir tahun 1987, Syahrur menyelesaikan bab pertama dari *al-Kitab wa Al-Qur'an*, yang diakuinya paling sulit. Setelah itu, bersama Ja'far Dakk al-Bab, Syahrur

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

merampungkan tema hukum dialektika umum yang ditempatkan pada bab II. Sebelumnya, kerangka awal tema ini ia kerjakan sendiri hingga tahun 1988.¹¹

Dan akhirnya, buku *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah* dapat diselesaikannya. Buku itu terdiri lebih dari 800 halaman dan hampir setengah dari gaji bulanan seorang profesional terpelajar di Syria, menjadi buku terlaris di seluruh dunia Arab, selama publikasinya pada tahun 1990.¹²

Cukup menarik jika membaca sejarah perjalanan intelektual Syahrur. Pemikiran Syahrur yang bermula dari kajian Tehnik untuk memperoleh gelar magister dan Doktor, akan tetapi karena mengamati pemikiran Islam yang “jauh dari kebenaran” sehingga ia mengkaji pemikiran Islam secara serius. Menurutnya, umat Islam sekarang terpenjara dalam kerangkeng kebenaran yang diterima begitu saja tanpa melakukan pengkajian ulang. Kebenaran-kebenaran yang terbaik, sebagaimana sebuah lukisan yang digambarkan dari pantulan cermin. Semuanya terkesan benar, padahal hakekatnya salah.¹³

B. Karya-Karya Muhammad Syahrur

Adapun karya-karya Muhammad Syahrur terbagi dalam beberapa kategori.

1. Bidang Teknik

a. *Handasat al-Asasat* (ilmu pondasi) 4 jilid

¹¹ *Ibid.* hlm. 62

¹² Charles Kuzman (ed), *Liberal Islamic; A Souncebook*, Terj. Wacana Islam Liberal: *Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, oleh. Bahrul Ulum, (Jakarta: Paramadina, Cet. Ke-2, 2003), hlm. 210

¹³ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*, Terj. *Prinsip dan Dasar Hermenutika Al-Qur'an Kontemporer oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin*, Op.Cit. hlm. 62.

b. *Handasat al-Turab* (ilmu tanah)

Kedua karya tersebut merupakan buah karya ketika Syahrur menempuh pendidikan Magister dan Doktoral di Universitas College Dublin Irlandia.

2. Bidang Keislaman

- a. *Al-Kitab wa Al-qur'an: Qira'ah Mua'sirah* (1990)
- b. *Dirasat al-Islamiyyah al-Mu'sirah fi dawlah wa al-mujtama'ah* (1994)
- c. *Al-Islam wa Al-Iman: Manzumah al-Qiyam* (1996)
- d. *Masyru' Misaq al-Amal al-Islami* (1999)
- e. *Nahw Usul Jadidah Lil fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah* (2000)

Selain menulis buku, Syahrur juga aktif menulis artikel ilmiah di beberapa media, seperti “*The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies*” dalam *Muslim Politics Report* 14 (Agustus, tahun 1997), 3-9, *Islam and the 1995 Beijing World Conference on Women* dalam *Kuwaiti Newspaper*, yang kemudian diterbitkan dalam buku *Liberal Islam*, Charlez Kuzman, *Proposal for Islamic Covenant, Reading the Religious Text: A New Approach*, *al-Harakah al-Liberaliyyah Rafadlat al-Fiqh wa Tasyri'atiha walakinnaha lam Tarfudh al-Islam ka Tawhid wa Risalah Samawiyyah*, dan *al-harakah al-Islamiyyah lan Tafuz bi asy-Syar'iyyah*

*illa idza Tharahat Nazhariyyah Islamiyyah Mu'ashirah fi aad-Dawlah wa al-Mujtama'.*¹⁴

C. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang *Kalalah*

1. Sekilas tentang Konsep Umum Kewarisan dalam Pandangan Muhammad Syahrur

Konsep kewarisan Islam secara global menurut Syahrur, patut diketahui sebelum membahas pemikiran Syahrur tentang *kalalah*. Hal ini dikarenakan, konsep Syahrur ini mempunyai ciri khas tersendiri dalam pembagian harta waris.

Pewarisan menurut Syahrur adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (*waratsah*) yang jumlah dan ukuran bagian (*nasib*) yang diterimanya dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (*hazz*) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.¹⁵

Syahrur berpendapat bahwa ayat-ayat tentang waris diturunkan dan diberlakukan bagi seluruh manusia secara kolektif yang hidup di muka bumi, bukan untuk pribadi atau keluarga tertentu. Ayat-ayat waris menggambarkan aturan universal yang ditetapkan berdasarkan aturan matematis (teori himpunan/ teknik analisis/ analisis matematis) dan empat

¹⁴ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 204.

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin*, Op.Cit, hlm. 334.

operasional ilmu hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian).¹⁶

Dalam hukum waris, Syahrur simbolkan laki-laki dengan (y) sebagai variabel pengikut dan perempuan dengan simbol (x) sebagai variabel peubah. Dalam hal ini, perempuan adalah dasar dalam penghitungan waris, dan bagian laki-laki ditetapkan batasannya setelah bagian perempuan ditetapkan, karena sebagai variabel pengikut (y) nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan (x). Oleh karena itu, dalam an-Nisa' ayat 11, jumlah laki-laki hanya disebut sekali dalam ayat, sedangkan jumlah perempuan memiliki kemungkinan nilai yang sangat beragam, sejak dari angka satu hingga tak terbatas. Digambarkan dalam rumus persamaan fungsi: $Y = f(x)$ ¹⁷

Pembagian warisan menurut Syahrur, termasuk dalam batas-batas hukum yang telah ditentukan oleh Allah di mana dalam firman-Nya: *tilka hudud Allah* yang berada di wal ayat 13 surat an-Nisa' setelah Allah menetapkan dan menjelaskan batasan-batasan hukum waris pada ayat 11 dan 12. Adapun batas-batas hukum Allah dalam pembagian warisan, Syahrur mengelompokkan menjadi tiga batas-batas hukum.¹⁸

a. Batas Pertama hukum waris; *li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni*

Batasan ini adalah batas hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian (*huzuz*) bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 324.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 341.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 359.

ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, di mana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.

| Jumlah pewaris | Jatah bagi laki-laki | Jatah bagi perempuan |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 laki-laki + 2 perempuan | ½ bagi 1 laki-laki | ½ bagi 2 perempuan |
| 2 laki-laki + 4 perempuan | ½ bagi 2 laki-laki | ½ bagi 4 perempuan |
| 3 laki-laki + 6 perempuan | ½ bagi 3 laki-laki | ½ bagi 6 perempuan |

Pembagian pada kasus ini dapat dirumuskan dengan persamaan:

$$F/M = 2$$

F : jumlah perempuan (*female*)

M : jumlah laki-laki (*male*)

b. Batas Kedua hukum waris: *fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni*

Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya (3, 4, 5...dst). Satu laki-laki + perempuan lebih dari dua, maka bagi laki-laki adalah 1/3 dan bagi pihak perempuan adalah 2/3 berapa pun jumlah mereka (di atas dua). Batasan ini berlaku pada seluruh kondisi ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki.

| Jumlah pewaris | Jatah bagi laki-laki | Jatah bagi perempuan |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2 laki-laki + 5 perempuan | 1/3 bagi 2 laki-laki | 2/3 bagi 5 perempuan |
| 1 laki-laki + 7 perempuan | 1/3 bagi 1 laki-laki | 2/3 bagi 7 perempuan |

Dirumuskan dengan persamaan:

$$F/M \geq 2$$

F : jumlah perempuan (*female*)

M : jumlah laki-laki (*male*)

c. Batas Ketiga hukum waris: *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu*

Batas hukum ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan, dirumuskan dengan persamaan:

$$F/M < 2$$

F : jumlah perempuan (*female*)

M : jumlah laki-laki (*male*)

| Jumlah Pewaris | Jatah bagi laki-laki | Jatah bagi perempuan |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 laki-laki + 1 perempuan | ½ bagi 1 laki-laki | ½ bagi 1 perempuan |
| 2 laki-laki + 2 perempuan | ½ bagi 2 laki-laki (@ ¼) | ½ bagi 2 perempuan (@ ¼) |
| 3 laki-laki + 3 perempuan | ½ bagi 3 laki-laki (@ 1/6) | ½ bagi 3 perempuan (@ 1/6) |

Tiga hal tersebut di atas adalah tiga batasan hukum yang ditetapkan Allah untuk pembagian harta warisan, dan tidak keluar dari batasan dalam ayat-ayat waris. Berbagai problem yang membingungkan para ahli fiqh yang menyebabkan mereka terpolarisasi dalam berbagai mazhab fiqh dalam menentukan problematika berikut: *pertama*, problematika *radd* dan *awl*, *kedua*, problematika superioritas laki-laki

dan problem bahwa anak perempuan tidak bisa menjadi *hajib* (penghalang ahli waris lain dari menerima harta warisan), *ketiga*, problematika jumlah perempuan di atas dua, *keempat*, problematika 1/3 sisa harta dan 1/2 sisa harta, hendak diberikan kepada siapa dan ke mana perginya telah teruraikan pada batas-batas hukum di atas.¹⁹

2. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang *Kalalah*

Sebelum memasuki pemikiran Muhammad Syahrur tentang *kalalah* terlebih dahulu mengetahui ayat yang menjelaskannya. Hukum-hukum *kalalah* telah disebutkan dalam *al-tanzil al-Hakim* dalam dua ayat, yaitu ayat 12 dan 176 surat an-Nisa’.

***Kalalah* QS. An-Nisa’ ayat 12**

Allah berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْلَادِنَ. وَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْلَادِنَ. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْلَادِنَ غَيْرِ مُضَارٍّ. وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. (النساء: 12)

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 363.

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)²⁰. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”²¹

Kalalah QS. an-Nisa' ayat 176

Allah berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (النساء: 176)

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): ^{jika} seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang

²⁰ Memberi mudharat kepada waris adalah tindakan-tindakan seperti: *pertama*, mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. *Kedua*, berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995), hlm. 117.

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²²

Kedua ayat di atas menggambarkan tentang *kalalah* dan Muhammad Syahrur mempunyai pandangan tersendiri terkait dengan persoalan tersebut. *Kalalah* menurut Syahrur adalah seseorang yang meninggal tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun cucu perempuan, dan ia juga tidak memiliki ayah atau ibu, kakek maupun nenek. Syahrur mengatakan:

ثم يعرف سبحانه الكلالة [إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ]. ونفعهم أَنْ الْمَقْصُودَ بِهَذَا الْوَصْفِ، إِنْسَانٌ لَيْسَ لَهُ أَبْنَاءٌ ذُكُورٌ وَلَا إِنَاثٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَحْفَادٌ مَاتَ وَالِدُهُمْ ذُكُورٌ وَلَا إِنَاثٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ وَلَا أُمٌّ وَلَا جَدٌ وَلَا جَدَّةٌ.²³

Terjemahan: ”Kemudian Allah menjelaskan masalah *kalalah* dengan firman-Nya: *in imru un halaka laysa lahu waladun....* (Ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak mempunyai anak). Kita pahami bahwa maksud penyifatan ini adalah seseorang yang tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ia juga tidak memiliki bapak atau ibu, kakek atau nenek.²⁴

Pendapat Syahrur ini berdasarkan maksud penyifatan dalam firman

Allah: *in imru'un halaka laysa lahu waladun....* (Ketika seseorang

²² *Ibid.* hlm. 153.

²³ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah Lil Fiqhi al-Islamiy; Fiqh al-Mar'ah*, (Damaskus: 2000), hlm. 281.

²⁴ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin*, Op Cit, hlm. 403.

meninggal dalam keadaan tidak mempunyai anak...) an-Nisa' ayat 176.²⁵ Dengan demikian yang dimaksud *kalalah* ini yaitu saudara-saudara si mayit baik saudara se ibu²⁶, saudara sekandung²⁷, maupun saudara se ayah²⁸.

Kedua ayat tersebut meskipun menerangkan tentang *kalalah* akan tetapi digunakan dalam kondisi yang berbeda. Untuk an-Nisa' ayat 12, keadaan yang mempengaruhi yaitu harus ada suami atau isteri. Sedangkan untuk ayat 176, kondisi yang mempengaruhi pembagian warisan adalah tidak adanya suami atau isteri.

Pembagian warisan pada kondisi *kalalah* ini –yang terdapat dalam kedua ayat di atas—, tidak ada pembedaan antara saudara laki-laki atau saudara perempuan yang berasal dari garis ibu maupun bapak sehingga dapat dikatakan bahwa posisi saudara-saudara baik itu se ibu, se ayah maupun sekandung, sama kedudukannya dan pembagiannya.²⁹

Menurut Syahrur, semua pembagian dalam kondisi *kalalah* ini mensyaratkan bahwa saudara tersebut masih hidup ketika pembagian waris. Dan ketika orang yang ditinggalkan oleh si mayit adalah *kalalah*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 403.

²⁶ Pihak-pihak, baik perempuan maupun laki-laki yang merupakan keturunan leluhur dari pihak ibu.

²⁷ Pihak-pihak, baik perempuan maupun laki-laki yang merupakan keturunan leluhur dari pihak ayah dan pihak ibu (se-ayah dan se ibu).

²⁸ Pihak-pihak baik perempuan maupun laki-laki yang merupakan leluhur dari pihak ayah. Keterangan untuk saudara-saudara bisa dilihat di Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 38-40.

²⁹ Para ulama berpendapat perlunya membedakan antara saudara laki-laki atau saudara perempuan yang berasal dari garis ibu dan saudara laki-laki atau saudara perempuan yang berasal dari garis ayah. Dan ini mendapatkan pertentangan dari Syahrur sehingga Syahrur berpendapat tidak ada perbedaan antara saudara sekandung, se ayah maupun se ibu.

sempurna,³⁰ maka prosedur pembagian seluruh hartanya adalah dengan menyerahkannya ke *bayt al-mal*. Maka diwajibkan bagi orang yang berada dalam kondisi *kalalah* sempurna untuk menulis wasiat semasa hidupnya, karena ia mengetahui bahwa ia tidak memiliki ahli waris satu pun.

Pada ayat yang pertama (an-Nisa'; 12), Allah menggambarkan pembagian harta waris untuk saudara dalam kondisi *kalalah*. Syahrur berpendapat bahwa kasus *kalalah* ini menetapkan bagi laki-laki dan perempuan bagian yang sama/sebanding (saudara laki-laki maupun saudara perempuan). Jika ahli waris terdiri dari seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagiannya adalah 1/6.

Dan ketika ahli warisnya terdiri dari kumpulan saudara baik saudara laki-laki dan saudara perempuan, menurut Syahrur mereka memperoleh 1/3, dalam arti bahwa 1/3 merupakan batasan tertinggi bagi kumpulan saudara dalam kasus ini. Dan masing-masing mendapat bagian yang sama rata tidak ada perbedaan jenis kelamin.³¹

Jika ada kasus, perempuan yang meninggal. Dia memiliki seorang saudara laki-laki se-ibu, maka ia mengambil 1/6, dan jika ia memiliki saudara perempuan se-ibu, ia pun mendapat 1/6. Lalu untuk siapa sisanya, yakni 2/3 harta warisan?

³⁰ Tidak ada kerabat keluarga sama sekali, baik itu orang tua ke atas, anak ke bawah, suami/isteri, maupun saudara (meskipun ada anak laki-laki dari saudara laki-laki maupun dari saudara perempuan, maka mereka tetap tidak berhak mewarisi)

³¹ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin*, Op.Cit. hlm. 388.

Syahrur berpendapat sisa harta tersebut diserahkan kepada suami³², karena dialah sang pewaris paling asasi/mendasar dan paling dekat. Demikian juga ketika seorang laki-laki meninggal, tidak ada keluarga dari garis asal maupun garis cabang, dia hanya memiliki isteri dan saudara laki-laki, maka saudara laki-laki mendapat 1/6 sebagaimana dalam ayat, dan seluruh sisanya diberikan kepada isteri. Tidak pada tempatnya menerapkan ketentuan: *li adh-dhakari mitslu hazzi al-untsayaini*.

Contoh untuk kalalah surat an-Nisa' ayat 12,

Seorang wanita wafat meninggalkan seorang saudara laki-laki dan suami. Tidak ada keluarga dari garis ke atas (*ushul*) demikian juga garis ke bawah (*furu'*). Si mayit tidak meninggalkan hutang dan wasiat juga tidak ada. Harta si mayit sebesar 36.000.000 rupiah. Maka penyelesaiannya,

- a. Suami memperoleh $\frac{1}{2}$ harta, atau $36.000.000 \times \frac{1}{2} = 18.000.000$ rupiah
- b. Saudara laki-laki memperoleh $\frac{1}{6}$ harta, atau $36.000.000 \times \frac{1}{6} = 6.000.000$ rupiah
- c. Sisa harta = $36.000.000 - (18.000.000 + 6.000.000) = 12.000.000$ rupiah. Adapun sisa harta, yakni sebesar 12.000.000 rupiah diberikan kepada suami. Jadi, jumlah harta yang diterima suami sebesar 30.000.000 rupiah.

³² Syahrur mempunyai pandangan bahwa pada an-Nisa' ayat 12 sebelum pembahasan tentang *kalalah*, Allah telah menjelaskan pembagian suami ataupun isteri terlebih dahulu. Dan keberadaan suami atau isteri ini mempengaruhi pembagian warisan pada kasus *kalalah* pertama. Dalam pembagian tersebut sebenarnya suami cuma mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta warisan karena tidak bersama dengan anak maupun cucu. Akan tetapi, jika saudara perempuan dan saudara laki-laki masing-masing sudah mendapat bagian $\frac{1}{6}$ harta sehingga menurut Syahrur yang $\frac{1}{6}$ bagian sisa pembagian harta tersebut diberikan kepada suami. Jadi jumlah keseluruhan bagian suami mendapat $\frac{2}{3}$ bagian harta waris.

Pembagian harta waris pada kasus *kalalah* kedua (an-Nisa'; 176) berlaku ketika tidak adanya pewaris dari garis *ushul* maupun *furu'*, suami atau isteri sehingga hanya terdapat saudara-saudara semata baik saudara laki-laki maupun perempuan baik se ibu, se ayah maupun sekandung. Syahrur menegaskan bahwa dalam seluruh hukum waris dan penentuan batasan bagian masing-masing pewaris, ketentuannya ditetapkan dalam kondisi ketika ada dua jenis kelamin, yakni saudara laki-laki dan perempuan bergabung dalam kategori ahli waris, bukan pada kondisi satu jenis kelamin saja. Adapun jika terdiri dari laki-laki saja atau perempuan saja, maka harta pusaka dibagikan sama rata.³³

Dalam firman Allah: ... *wa lahu ukhtun fa laha nisfu ma taraka* (... dan orang yang meninggal tadi mempunyai seorang saudara perempuan, maka ia mendapatkan ½ harta dari harta yang ditinggalkan). Pada ayat tersebut, jika menganggap hukum ini berlaku dalam kondisi individual (satu jenis kelamin saja), contohnya bahwa orang yang meninggal hanya memiliki seorang saudara perempuan tidak ada yang lain, tentulah terdapat ½ bagian sisa yang tidak disebutkan oleh ayat, kemudian siapa yang berhak atasnya? Ternyata, di samping saudara perempuan, terdapat saudara laki-laki yang mengimbanginya. Maka penyelesaiannya adalah saudara laki-laki mendapat ½ bagian sisanya.³⁴

Ketika pewaris terdiri dari tiga orang, yaitu dua saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki, menurut Syahrur penyelesaiannya adalah

³³ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Op.Cit, hlm. 402.

³⁴ *Ibid.* hlm. 404.

bahwa dua saudara perempuan masing-masing mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan saudara laki-laki juga mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Demikian juga jika pewarisnya terdiri dari dua saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka dua saudara laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan seorang saudara perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.³⁵

Pembagian yang sama rata ini sebagai aplikasi dari firman Allah, *wa huwa yaritsuha inlam yakun la ha waladun; fa in kanata itsnataini fa lahuma ats-tsulutsani min ma taraka* (dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal).

Pembagian waris yang terdiri dari empat saudara atau lebih, Syahrur menerapkan konsep *li adh-dzakari mistlu hadzdzil al-untsayaini* (bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan). Contohnya, jika pewarisnya terdiri dari dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Pembagiannya, dua saudara laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ bagian harta dan dua saudara perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ harta.³⁶ Kemudian $\frac{2}{3}$ itu dibagi untuk dua saudara laki-laki (masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$) dan $\frac{1}{3}$ untuk dua saudara perempuan (masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$).³⁷

Begitu juga dengan ketika ada tiga saudara laki-laki dan dua saudara perempuan, satu perempuan dan tiga saudara laki-laki, dan satu

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 413.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 405.

saudara laki-laki dan tiga saudara perempuan berlaku konsep *li adh-dzakari mistlu hadzdzil al-untsayaini*.

| Jml Pewaris (saudara) | Jatah bagi laki-laki | Jatah bagi perempuan |
|---|---|---|
| 1 laki-laki + 1 perempuan | $\frac{1}{2}$ bagi 1 laki-laki | $\frac{1}{2}$ bagi 1 perempuan |
| 2 laki-laki + 1 perempuan | $\frac{2}{3}$ bagi 2 laki-laki (@ $\frac{1}{3}$) | $\frac{1}{3}$ bagi 1 perempuan |
| 1 laki-laki + 2 perempuan | $\frac{1}{3}$ bagi 2 laki-laki | $\frac{2}{3}$ bagi 2 perempuan (@ $\frac{1}{3}$) |
| laki-laki + perempuan = 4 atau lebih | $\frac{2}{3}$ bagi jumlah laki-laki | $\frac{1}{3}$ bagi jumlah perempuan |

D. Metode *Istinbath* Hukum Muhammad Syahrur dalam kasus *Kalalah*

Adanya sebuah produk hukum Islam, tidak lepas akan latar belakang dalam mengkaji ilmu keislaman. Sebagai dasar dan landasan dari hukum Islam, al-Qur'an menjadi objek dalam pengkajian ini. Dengan demikian, sebelum Syahrur menelurkan produk hukumnya tentunya terlebih dahulu mengkaji al-Qur'an secara kritis.

Al-Qur'an –yang dipahami sekarang ini— dibahasakan Syahrur dengan nama *al-Kitab* yang berasal dari akar kata *ka-ta-ba* yang dalam bahasa Arab berarti pengumpulan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk memperoleh manfaat atau untuk membentuk sebuah tema yang sempurna. Dari sisi *fonologi*, susunan fonem kata *ka-ta-ba* berkebalikan dengan kata *ba-ta-ka* dan dimungkinkan pula berupa kata *ba-ka-ta*. Kata kerja *ba-ta-ka* muncul dalam surat an-Nisa:119. Dari sisi semantik, kata *al-Kitab* berlawanan arti dengan kata

al-batak dan *al-bakat*.³⁸ Dengan demikian, *al-kitab* adalah kumpulan berbagai macam tema yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad dalam bentuk teks dan kandungannya sekaligus, yang secara keseluruhan menyusun ayat-ayat dalam mushaf sejak awal surat *al-Fatihah* hingga *al-Nas*.

Muhammad berperan sebagai Nabi sekaligus Rasul, maka *al-Kitab* yang diturunkan kepadanya memuat seluruh pesan Ilahi ini, baik pada aspek *al-Nubuwwah* yang mengandung ilmu pengetahuan objektif, maupun *al-Risalah* yang mengandung hukum subjektif.³⁹

Menurut Syahrur, konsep *al-Risalah* merupakan kumpulan seluruh ajaran yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh manusia, yaitu ibadah, muamalah, akhlak, dan halal-haram yang berfungsi sebagai pangkal pembebanan (taklif).⁴⁰ *Al-Risalah* ini bisa diartikan berupa kumpulan penetapan hukum yang disampaikan kepada Muhammad sebagai pelengkap bagi pengetahuan yang telah diwahyukan sehingga *al-Risalah* ini memposisikannya sebagai rasul.⁴¹

Sedangkan *Al-Nubuwwah* merupakan kumpulan tema-tema pengetahuan tentang alam semesta dan hukum sejarah yang berfungsi sebagai pembeda antara yang nyata (*al-haqq*) dan yang tidak benar (*al-bathil*).⁴² *Al-Nubuwwah* ini bisa diartikan akumulasi pengetahuan yang diwahyukan kepada Muhammad yang kemudian memposisikannya sebagai nabi. Hal ini dapat

³⁸ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah, Terj. Prinsip dan Dasar Hermenutika Al-Qur'an Kontemporer oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Op.Cit*, hlm. 66

³⁹ *Ibid.*, hlm. 70

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 47

⁴² *Ibid.*, hlm. 70.

disimpulkan bahwa *Al-Nubuwah* identik dengan ilmu pengetahuan, sedangkan *al-Risalah* identik dengan hukum.⁴³

Menurut Syahrur, bahwa *al-Kitab* terbagi ke dalam tiga tema pokok "tiga kitab", diantaranya: *pertama, al-Kitab al-Muhkam*, yaitu kumpulan ayat-ayat *muhkamat*⁴⁴, yang secara khusus didefinisikan sebagai *Umm al-Kitab* (kitab induk). *Umm al-Kitab* adalah sebuah istilah, maka didefinisikan sebagai kumpulan ayat-ayat *muhkamat*. *Kedua, al-Kitab al-mutasyabih*⁴⁵. *Al-kitab al-mutasyabih* adalah kumpulan seluruh hakikat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yang sebagian besar darinya bersifat *ghaibiyat*, yaitu hal-hal yang belum diketahui oleh kesadaran manusia ketika *al-kitab* diturunkan. Kitab ini mempresentasikan kenabian Muhammad dan sekaligus membedakan antara yang nyata dan yang absurd atau dugaan semata. *Kitab al-Mutasyabih* terdiri dari dua kitab utama, *pertama, sab'an min al-matsani*⁴⁶ dan *kedua, al-Qur'an al-azhim*.⁴⁷

Dan *ketiga*, satu kitab lagi yang bukan termasuk jenis muhkam dan bukan pula jenis *mutasyabih (la muhkam wala mutsyabih)* atau *tafshil al-Kitab*.⁴⁸ Dalam tafhil al-kitab terdapat dua makna, yaitu uraian penjelasan dan pemisahan sesuatu secara material, baik pada aspek waktu maupun lokasi,

⁴³ *Ibid*, hlm. 47

⁴⁴ Ayat-ayat *Muhkamat* adalah kumpulan hukum-hukum yang disampaikan kepada nabi Muhammad Saw, yang memuat prinsip-prinsip perilaku manusia dan terdiri dari ayat-ayat hudud, yaitu ibadah, muamalah, akhlak, dan hal-hal yang membentuk risalahnya dan mempunyai fungsi sebagai pembeda antara yang halal dan haram.

⁴⁵ *Al-kitab al-mutasyabih* adalah seluruh ayat-ayat al-Kitab selain ayat-ayat *muhkam (al-risalah)* dan selain ayat-ayat *tafshil al-kitab*.

⁴⁶ *Al-Sab'u al-Matsani* adalah tujuh ayat yang masing-masing berkedudukan sebagai pembuka surat. Diantaranya, (1) *Alif Lam mim* (2) *Alif lam mim shad* (3) *Kaf ha ya 'ain shad* (4) *Yasin* (5) *Thaha* (6) *Tha sin mim* (7) *Ha mim*.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 71.

seperti halnya sebuah peristiwa yang terjadi secara periodik yang datang secara bergantian dan terpisah antara satu dengan yang lainnya.⁴⁹

Jika kemudian ada pertanyaan, apakah ayat tentang waris adalah Al-Qur'an? Jawabannya adalah tidak. Ia tidak termasuk dari Al-Qur'an yang menandai *an-Nubuwwah*. Tetapi ia merupakan bagian dari *umm al-Kitab* yang menandai *ar-Risalah*. Ayat-ayat waris merupakan bagian penting dari *ar-Risalah* yang termasuk dalam kategori *hudud*. Apakah demikian ayat ini tidak berasal dari Allah? Jawabannya adalah semua yang telah disebutkan dalam paragraf di atas berasal dari Allah.⁵⁰

Berdasarkan keterangan di atas, *al-Kitab* berbeda dengan *al-Qur'an*. Terma *Al-Qur'an* disandingkan (*athaf*) dengan terma *al-Kitab*. Dalam linguistik Arab, fungsi *athaf* adalah untuk menunjukkan adanya perbedaan (pengertian antara kata yang berposisi sebagai *athaf* dan yang berposisi sebagai yang di-*athafkan*, pent.). Oleh karena itu, bahwa al-Qur'an adalah sebuah entitas dan al-Kitab adalah entitas yang lain, dan penyandingannya untuk menunjukkan perbedaan. Dan al-Qur'an bagian dari al-Kitab dan penyandingan keduanya berfungsi sebagai penunjukan yang khusus dari yang umum.⁵¹

Kandungan al-Qur'an, Syahrur membaginya menjadi tiga tema pokok, yaitu; *pertama*, bagian yang tetap. Bagian ini berupa undang-undang atau tata aturan universal yang mengatur segala eksistensi sejak penciptaan alam semesta yang di dalamnya terdapat undang-undang perkembangan (hukum

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 147.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 49

⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 73

evolusi), hukum objektif kematian, dan hukum perubahan bentuk hingga datangnya hari kiamat dan ditiupnya sangkakala, kebangkitan, surga dan neraka. *Kedua*, bagian al-Qur'an yang berubah. Bagian ini berasal al-Imam al-Mubin yang terdiri dari peristiwa dan hukum alam partikular. Contohnya adalah perubahan angin, gempa bumi, angin topan, dan sebagainya. *Ketiga*, aktivitas sadar manusia. Bagian ini disebut sebagai kisah-kisah historis (*al-qashash*).⁵²

Dalam proses turunnya al-Qur'an, Syahrur membedakan kata *al-inzal* dan *al-tanzil*. *Al-Inzal* adalah proses pemindahan materi di luar kesadaran manusia, dari wilayah yang tidak dapat diketahui menuju wilayah yang dapat diketahui. Al-Qur'an yang terprogram dalam *lauh mahfuzh* dan *imam mubin* ini berbentuk media yang tidak dapat diserap pengetahuan kognitif manusia dan tidak dapat ditakwilkan, karena ia disusun dalam bentuk mutlak.

Al-tanzil adalah proses pemindahan objek di luar kesadaran manusia. Dalam proses *al-tanzil* dalam al-Qur'an, proses tanzilnya melalui jibril yang disampaikan kepada Muhammad saw dan berlangsung selama rentang waktu 23 tahun. Al-Qur'an mengalami proses ja'l⁵³ sekaligus (keseluruhan dalam satu kesempatan). Sedangkan *al-tanzil* berlangsung secara terpisah dalam rentang waktu 23 tahun.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, hlm. 96.

⁵³ Al-Ja'l adalah perubahan struktur eksistensi, dari al-Qur'an berwujud primordial menjadi bentuk yang dapat diserap pengetahuan manusia secara relatif.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 200.

Sebelum menyajikan kerangka metodologisnya, terlebih dahulu penulis menyajikan epistemologinya yang merupakan landasan dalam merumuskan sebuah gagasan baru tidak dijumpai dalam karya-karya sebelumnya:

Pertama, relasi antara kesadaran dan *being* merupakan problem utama dalam filsafat. Dari aksioma ini, Syahrur simpulkan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah alam materi yang terdapat di luar kesadaran manusia. Ini berarti bahwa pengetahuan murni yang tidak mengandung prasangka bukan sekedar gambaran mental. Tetapi pasti merujuk kepada sesuatu yang konkrit, karena keberadaan manusia merupakan inti hakekatnya. Oleh karena itu Syahrur menolak pendapat kaum filosofi yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia adalah penggalian kembali pengetahuan yang telah ada sebelumnya dalam pikiran. Al-Qur'an sendiri telah menegaskan bahwa pengetahuan bersumber dari alam materi di luar diri manusia.⁵⁵

Kedua, berdasarkan ayat yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari luar kesadaran manusia, maka Syahrur mengemukakan filsafat Islam kontemporer yang bersandar pada pengetahuan rasional yang bermula dari tahap pengetahuan obyektif melalui indra pendengaran dan penglihatan, kemudian berlanjut pada pengetahuan teoritis murni. Maka Syahrur menolak pengetahuan yang bersifat iliminatif-intuitif yang khusus dimiliki oleh ahli irfan.⁵⁶

Ketiga, pengetahuan manusia memiliki karakter untuk berkembang secara terus menerus sesuai dengan level peradaban yang dicapai ilmu

⁵⁵ Muhammad Syahrur, *Op. Cit.*, hlm. 54

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 55

pengetahuan pada setiap generasi. Segala sesuatu yang berada di alam semesta bersifat material. Apa yang kita sebut sebagai hampa kuantum merupakan hampa materi juga, atau dengan pengertian bahwa kehampaan adalah salah satu bentuk materi. Ilmu tidak mengakui keberadaan benda yang tidak material dan tidak dapat diketahui oleh akal manusia.⁵⁷

Keempat, pengetahuan manusia bermula dari pemikiran indrawi yang terbatas pada kepekaan indra pengetahuan dan penglihatan. Pengetahuan ini meningkat kepada pengetahuan terhadap obyek abstrak. Oleh karena itu alam realitas merupakan alam pertama yang dapat diketahui manusia melalui indranya kemudian meluas dengan mengetahui segala Sesuatu melalui akal, bukan hanya indra. Dengan demikian alam realitas dan metafisik adalah material. Maka bisa dikatakan bahwa alam ghaib adalah alam materi yang belum kita ketahui hingga saat ini, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang belum memungkinkan.⁵⁸

Kelima, Al-Qur'an tidak pernah bertentangan dengan filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Takwil Al-Qur'an merupakan hal yang signifikan untuk membuktikan kebenaran ilmiah. Penakwilan ini hanya dapat dilakukan oleh para ilmuwan yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip takwil dalam linguistik Arab dan disesuaikan dengan perspektif penelitian ilmiah.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 56

⁵⁹ *Ibid.*

Keenam, Syahrur dalam membangun sebuah teori ilmiah berpendapat bahwa munculnya alam semesta adalah akibat dari ledakan besar yang menyebabkan perubahan karakter materi. Terjadinya ledakan besar yang terakhir identik dengan ledakan besar pertama yang akan merubah kondisi dan karakter materi yang ada di dalamnya. Ledakan ini menyebabkan hancurnya alam semesta yang saat ini ada dan di ganti dengan terciptanya alam baru dengan kondisi dan karakter yang berbeda pula.⁶⁰

Bertolak dari asumsi-asumsi di atas, Syahrur segera menindaklanjuti dengan melakukan pembacaan terhadap kitab suci *al-Kitab* dengan berpijak kepada prinsip-prinsip metodologis berikut:

Pertama, memaksimalkan seluruh potensi karakter linguistik Arab yang bersandar pada tiga pondasi, yaitu metode linguistik Abu ‘Ali al-Farisi, perspektif linguistik Ibnu Jinni dan Abd al-Qahir al-Jurjani, dan syair Arab Jahiliyah.⁶¹

Kedua, bersandar pada produk akhir ilmu linguistik modern yang menyatakan bahwa bahasa manapun tidak memiliki karakter sinonim dan yang benar adalah sebaliknya. Maka Syahrur menggunakan kamus yang dianggap paling representative karya Ibnu Faris murid dari Tsa’lab yang menolak sinonimitas dalam bahasa tanpa menafikan keberadaan kamus yang lain.⁶²

Ketiga, memahami al-Kitab diturunkan kepada kita yang hidup pada abad dua puluh ini, seolah-olah Nabi Muhammad baru saja wafat dan telah

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid*, hlm. 57.

⁶² *Ibid.*

menyampaikannya sendiri kepada kita. Jadi, islam bersifat relevan pada setiap ruang dan waktu.⁶³

Keempat, Allah menurunkan al-Kitab sebagai petunjuk manusia dan kandungannya pasti dapat dipahami sesuai dengan kemampuan akal.⁶⁴

Kelima, dalam beberapa ayat, Allah mengagungkan peran akal manusia sehingga bisa dipastikan tidak ada pertentangan antara wahyu dengan akal, juga tidak ada pertentangan antara wahyu dengan realitas.⁶⁵

Keenam, penghormatan terhadap akal manusia harus lebih diutamakan dari pada penghormatan atas perasaannya.⁶⁶

Adapun metode yang digunakan Syahrur berdasarkan pemaparan dalam buku *Nahwu Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami* (Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer), Sahiron Syamsudin menyimpulkan bahwa Syahrur menggunakan paling tidak dua macam metode inti dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang pembagian harta warisan. Metode-metode yang dimaksud ialah⁶⁷,

1. Analisis *linguistik* semantik

Berkaitan dengan metode ini, Syahrur menerapkan teori linguistik yang pernah dikemukakan oleh al-Jurjani –sebagaimana yang juga ditegaskan oleh Andreas Christmann—dalam hal sinonimitas dan

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 58

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Op.Cit, hlm. 6.

komposisi (*an-nazm*). Dalam menganalisa makna-makna al-Qur'an, Syahrur tampaknya menerapkan paradigmo-sintagmatik –penerjemah meminjam istilah tersebut dari Osborne dalam bukunya *The Hermeneutical Spiral*—. Analisa paradigmatis adalah sebuah analisa bahasa yang digunakan seseorang untuk memahami makna kata dengan cara membandingkannya dengan kata-kata lain yang memiliki kemiripan makna atau justru memiliki makna yang bertentangan.⁶⁸

Dengan demikian metode ini, adanya hubungan di mana sebagian kata yang tidak dipilih untuk diucapkan itu memiliki hubungan asosiatif dengan kata-kata yang diucapkan. Kata-kata yang ada dalam satu rantai – walau berbeda maknanya—masih memiliki persentuhan makna. Misalnya ungkapan "Penduduk desa itu seribu jiwa". Kata desa di sini memiliki hubungan sintagmatis dengan kata jiwa. Namun juga memiliki hubungan paradigmatis dengan kata-kata yang lain seperti kampung, negara, dusun, dan kota.⁶⁹

Salah satu faktor penting yang dapat membantu menentukan makna potensial mana yang secara rasional tepat untuk sebuah kata adalah konteks tekstual di mana kata yang dimaksud digunakan dalam konteks tersebut. Analisa bahasa yang berkaitan dengan konteks tekstual inilah yang disebut dengan istilah 'analisa sintagmantik', yakni bahwa makna

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermneutika Mazhab Yoga*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm.

sebuah kata dipengaruhi oleh hubungan linier dengan kata-kata lain yang turut membangun sebuah kalimat.⁷⁰

Adapun hubungan sintagmatik kata adalah hubungan yang dimilikinya dengan kata-kata yang berada di depan atau di belakangnya (hubungan linier). Kata "makan" dengan kata "saya dan pisang" umpamanya, menjadi kalimat "saya makan pisang". Jika posisinya berubah, maka bisa jadi kata kalimat itu tidak dipahami.

Hanya saja, dalam hal ini Syahrur tidak sepekat dengan ahli bahasa yang mengatakan adanya persamaan kata/ "sinonim penuh" (*taraduf*) dalam al-Qur'an. Sebab masing-masing kata mempunyai makna sesuai dengan konteks ketika kata tersebut disampaikan. Jika seseorang mengakui adanya *taraduf*, berarti mengingkari adanya perkembangan sejarah dalam penggunaan kata-kata yang diungkapkannya. Padahal kenyataannya, penggunaan kata-kata ini mengalami perkembangan.⁷¹

Syahrur setuju dengan ahli bahasa, seperti Ibn Faris, yang mengatakan bahwa setiap kata memiliki makna spesifik yang terkandung oleh kata lain. Pernyataan Sa'lab (guru Ibn Farisi yang menjadi rujukan Syahrur); *Ma Yuzannu fi dirasah al-lughawiyah min al-mutaradifat huwa min al-mutabayyinah* (Dalam kajian bahasa, apa yang diduga sebagai kata-kata yang sinonim (*mutaradif*) sebenarnya punya makna yang berbeda (baca: bukan sinonim).⁷² Sebaliknya, sebuah kata dimungkinkan

⁷⁰ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Op.Cit. hlm. 7.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 127.

⁷² *Ibid.*

mempunyai lebih dari satu ‘potensi makna’ (polisemi; *musytarak al-ma’ani*).

Syahrur meyakini bahwa tak satu kata pun yang dapat kekuatan ungkapan dari bentuk linguistik ayat. Syahrur berusaha menemukan perbedaan nuansa makna antara istilah-istilah yang dianggap sinonim. Inilah yang dikatakan Syahrur dengan memahami teks dengan tartil. Artinya, untuk memaknai sebuah ayat atau teks, seseorang perlu melihat keterkaitan dan hubungannya dengan kata atau ayat lain. Oleh karena itu, Syahrur memaknai firman Allah: *Wa rattil al-Qur’an tartila* bukan dalam pengertian tajwid sebagaimana para ulama konvensional dahulu. Sebab *tartil* secara bahasa berarti *As-Shof’ala nisqin mu’ayyanin* (berbaris sesuai dengan urutan tertentu). Dalam istilah Syahrur, membaca secara tartil adalah membaca secara tematik, yakni mengambil ayat-ayat yang terkait dengan satu tema tertentu, lalu menghubungkan satu dengan yang lainnya untuk menangkap maksud dan pesannya secara utuh.⁷³

2. Penerapan ilmu-ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, teknik analitik dan teori himpunan.

Penerapan ilmu-ilmu eksakta tersebut dan konsep variabel pengikut dan variabel peubah dalam matematika yang dapat digambarkan dengan rumus persamaan berikut:

$$Y = f(x)$$

⁷³ Sahiron Syamsuddin, *Hermneutika Mazhab Yogya, Op.Cit.*, hlm. 127.

Yang berarti bahwa x menempati posisi sebagai variabel pe ubah dan y sebagai variabel pengikut, nilainya tergantung nilai yang dimiliki x , sehingga nilai y selalu berubah dan berganti mengikuti perubahan yang terjadi pada nilai x .⁷⁴

Selanjutnya bagian yang terpenting dari risalah ini, yakni sebagai batasan-batasan dalam penetapan hukum syariat yang terbagi menjadi enam kategori. Selanjutnya Syahrur menetapkan enam prinsip batas (*hudud*)⁷⁵ yang dibentuk oleh daerah hasil (*range*) dari perpaduan kurva terbuka dan tertutup pada sumbu x dan y .⁷⁶

Perincian prinsip-prinsip batas teori hukum *hudud* adalah sebagai berikut,⁷⁷ pertama, *Halal al-had al-a'la* (posisi batas maksimal). Daerah hasil (*range*) dari persamaan fungsi $y (Y)=f (x)$ berbentuk kurva tertutup yang hanya memiliki satu titik balik maksimum. Titik ini terletak terhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x . Contoh dalam kasus adalah hukuman bagi pencuri, hukuman bagi pembunuh.

Kedua, *Hallah al-had al-adna* (posisi batas minimal). Daerah hasilnya berbentuk kurva terbuka yang memiliki satu titik balik minimum.

⁷⁴ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Op.Cit. hlm. 341.

⁷⁵ Syahrur merumuskan teori *Hudud*-nya berangkat dari QS. An-Nisa' ayat 13-34 yang terkait dengan pembagian waris. Pada ayat 13 terdapat kalimat "*tilka hudu Allah*" dan pada ayat 14 terdapat kalimat "*wa yata'adda hududahu*". Kata *hudud* disini berbentuk jamak dari bentuk mufradnya *hadd*, yang artinya batas (*limit*). Pemakaian bentuk plural disini menandakan bahwa batas (*had*) yang ditentukan oleh Allah berjumlah banyak, dan manusia memiliki keleluasaan untuk memilih batasan tersebut dengan tuntutan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Selama masih berada dalam koridor batasan tersebut. Pelanggaran hukum Tuhan terjadi jika manusia melampaui batasan-batasan tersebut.

⁷⁶ Sahiron Syamsuddin, et., al, *Op., Cit*, hlm. 149

⁷⁷ Sahiron Syamsuddin, *Hermneutika Mazhab Yogya*, Op.Cit, hlm.159-160

Titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Contohnya adalah pihak perempuan yang dilarang dinikahi, jenis makanan yang dilarang dikonsumsi, hutang piutang dan pakaian perempuan. Posisi ini merupakan batas paling rendah yang ditentukan Al-Qur'an dan ijtihad manusia tidak boleh kurang dari ketentuan minimal tersebut. Pada posisi ini, ijtihad bergerak naik, yaitu dengan menambah lingkup batasan tersebut.

Ketiga, halaj al-haddayn al-a'la wa al-adna ma'an (posisi batas maksimal bersamaan dengan batas minimal). Daerah hasilnya berupa kurva gelombang yang merupakan gabungan antara kurva tertutup dan terbuka yang masing-masing memiliki titik balik maksimum dan minimum. Kedua titik balik tersebut terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar sumbu x. Di antara kedua kurva ini terdapat titik singgung yang tepat berada di antara keduanya. Contohnya adalah pembagian warisan, dan poligami.

Keempat, Halah al-mustaqim (posisi lurus tanpa alternatif). Daerah hasilnya berupa garis lurus sejajar dengan sumbu x. Karena berbentuk garis lurus, posisi ini meletakkan titik balik maksimum berhimpit dengan titik balik minimum. Contohnya adalah hukuman bagi pelaku zina.

Kelima, halah al-hadd al-a'la li hadd al-muqarib duna al-mamas bi al-had abadan (posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa bersentuhan). Daerah hasilnya berupa kurva terbuka yang terbentuk dari titik pangkal yang hampir berhimpit dengan sumbu x dan titik final yang

hampir berhimpit dengan sumbu y . Secara matematis, titik final hanya benar-benar berhimpit dengan sumbu y pada daerah tak terhingga. Contohnya adalah hubungan fisik antar lawan jenis.

Keenam, halah al-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna saliban (posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif). Daerah hasilnya berupa kurva gelombang dengan titik balik maksimum yang berada di daerah positif (kedua variabel x dan y , bernilai positif) dan titik balik minimum berada di daerah negatif (variabel y bernilai negatif). Kedua titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x . Contohnya adalah distribusi harta kekayaan yang meliputi zakat, sedekah dan riba.

Allah menentukan bagian-bagian warisan dan prosentasenya untuk para pewaris (ahli waris) berdasarkan tingkat kekerabatan mereka dengan orang yang meninggal, yaitu dari yang paling dekat menuju ke yang paling jauh. Dimulai dari anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, secara kolektif maupun individu. Maka seluruh harta peninggalan diberikan kepada anak, baik pada tingkat anak ataupun cucu, yang ayahnya meninggal, berlaku baik ketika mereka terdiri dari seorang anak, laki-laki maupun perempuan, dua orang anak, ataupun lebih dari itu. Allah menentukan bagi setiap kasus batasan dan aturan hukum warisnya.⁷⁸ Allah berfirman:

⁷⁸ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Op.Cit., hlm. 389.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta.⁷⁹ (Q.S. an-Nisa': 11)

Selanjutnya Allah beralih pada (bagian waris bagi) kedua orang tua, dan menentukan bagian waris bagi keduanya setelah hutang dan wasiat ditunaikan. Sisa dari pembagian ini secara keseluruhan dibagikan kepada anak-anak sesuai jumlah mereka sebagaimana digariskan dalam ayat al-Qur'an. Allah berfirman:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

Artinya: "Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.⁸⁰

Kemudian Allah beralih pada bagian suami-isteri, dan menentukan bagian dan hak mereka ketika adanya kedua orang tua dan anak-anak yang mendapatkan bagian waris setelah wasiat dan hutang ditunaikan persis

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit., hlm. 116.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 117.

sebagaimana kedua orang tua mengambil bagian. Kemudian sisa harta dibagikan kepada anak-anak. Allah berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

Allah menjelaskan bagian bagi kedua orang tua dan bagian salah satu dari suami-isteri ketika anak-anak masih ada/hidup dan ketika anak-anak tidak ada. Dalam hal ini, dipahami bahwa keberadaan kerabat yang dekat akan menghalangi kerabat yang lebih jauh untuk menerima pembagian harta waris, baik jika mereka terdiri dari satu orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Allah beralih menjelaskan tata cara pembagian harta peninggalan seseorang pada kondisi *kalalah* dan Allah menjelaskan bagian waris bagi saudara-saudara jika mereka ada.

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ. وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Artinya: Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)⁸¹. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Dan pada ayat yang terakhir surat an-Nisa'; 176, Allah juga menjelaskan tentang pembagian *kalalah*. Allah berfirman:

يَسْتَفْتُونَكَ. قَالَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ. فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَنِ مِمَّا تَرَكَ. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (النساء: 176)

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah*⁸² (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari keterangan di atas, menerangkan secara bertahap tentang pembagian waris dari bagian anak sampai saudara. Untuk bagian saudara baik

⁸¹ Memberi mudharat kepada waris adalah tindakan-tindakan seperti: *pertama*, mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. *Kedua*, berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

⁸² *Kalalah* adalah seorang mati yang tidak meninggalkan anak dan ayah.

saudara se ibu, se ayah maupun sekandung baik itu laki-laki maupun perempuan, Allah menerangkannya di bagian akhir. Itu berarti bahwa ketika ada seseorang yang meninggal tetapi masih ada *usul* dan *furu'* baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara yang disebut di atas tidak akan mendapatkan bagian harta waris.

Dalam masalah *kalalah*, Allah menjelaskan ketentuan yang tidak bisa menerima penta'wilan maupun ijtihad, bahwa bagian seorang saudara laki-laki sebanding dengan bagian seorang saudara perempuan (batas ketiga dari batas-batas hukum Allah dalam hal waris), sementara suami diberi setengah harta tinggalan isterinya ketika tidak ada anak, atau seperempatnya ketika ada anak. Isteri mendapat $\frac{1}{4}$ harta tinggalan suaminya ketika tidak ada anak, atau $\frac{1}{8}$ ketika ada anak (batas pertama hukum waris).⁸³

Dalam seluruh hukum waris dan penentuan batasan bagian masing-masing pewaris, ketentuannya ditetapkan dalam kondisi ketika dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan bergabung dalam kategori ahli waris, pada kondisi satu jenis kelamin saja. Adapun jika terdiri dari laki-laki saja atau perempuan saja maka harta pusaka dibagikan sama rata. Hal ini diaplikasikan Syahrur dalam memaknai firman Allah: ... *wa lahu ukhtun fa laha nisfu ma taraka* (... dan orang yang meninggal tadi mempunyai seorang saudara perempuan, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta dari harta yang ditinggalkan). Ketentuan ini juga berlaku pada pembagian harta warisan untuk anak maupun cucu.

⁸³ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Op.Cit, hlm. 390.

Dalam pemikiran Muhammad Syahrur, bahwa ia --seperti telah disinggung di halaman sebelumnya—tidak mengenal sinonimitas. Ini diaplikasikan oleh Syahrur yang berkaitan dengan ayat *kalalah*. Ada beberapa kata dalam ayat *kalalah* yang tentunya dengan makna yang berbeda-beda pula. *Pertama*, kata *ghayru mudlarrin*. Kata *Mudlarr* berasal dari kata kerja *dlarra* yang memiliki tiga pengertian dasar. *Pertama*, kata *adl-dlur* (bahaya) adalah lawan dari kata *an-naf* (manfaat). *Kedua*, *adl-dlurr* berasal dari kata *adl-dlarrah* yang berarti isteri kedua. *Ketiga*, kata *adl-dlurr* yang memiliki pengertian terbebani oleh kesulitan.⁸⁴ Lalu, apa arti kata ini dalam ayat yang berbicara tentang warisan bagi suami, isteri, dan saudara?

Syahrur cenderung memahaminya berdasarkan arti yang pertama, yaitu *adl-dlurr* sebagai lawan kata dari *an-naf* untuk menegaskan bahwa dalam kasus *kalalah* saudara mendapat jatah 1/3 bagian. Jika suami mengambil 1/2 harta –dalam kasus orang yang meninggal adalah perempuan—maka menurut kami sisa harta sebesar 1/6 bagian diberikan kepada pihak suami. Jika isteri mengambil 1/4 bagian harta –dalam kasus ketika yang meninggal adalah seorang laki-laki (suami)—maka 5/12 bagian yang tersisa dari harta harus diberikan kepada isteri, karena isteri adalah satu-satunya pewaris dan berada pada peringkat pertama, karena 1/2 dan 1/4 bagian adalah batas minimal yang berlaku bagi suami dan isteri dalam kondisi tidak adanya anak.

Dalam kondisi *kalalah*, bagian warisan (untuk suami atau isteri) akan melebihi ketentuan-ketentuan tersebut. Jika sisa harta ini diberikan kepada

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 398.

saudara-saudara atau pada orang lain yang tidak disebut dalam ayat waris sama sekali, maka terjadi “bahaya besar” (*dlarar kabir*, kerugian) bagi suami atau isteri yang lebih berhak mewarisinya. Allah memperingatkan kepada kita agar tidak terjebak di dalam bahaya besar tersebut.

Tambahan dari hal ini, Syahrur juga cenderung pada pengertian kedua kata *adl-dlarru* yang berarti isteri kedua (*al-dlarrah*). Hal ini terdapat pemahaman bahwa ayat ini mengangkat dan membebaskan kewajiban suami untuk memberikan bagian waris kepada isteri kedua. Syahrur memahami bahwa Allah bermaksud menunjukkan bahwa isteri kedua ini tidak mewarisi.⁸⁵

Kata yang kedua adalah *walad* (yang pluralnya adalah *awlad*) tidak sama persis artinya dengan kata *dzakar* (pluralnya adalah *dzukur*) dan berbeda juga nuansa maknanya dari kata *ibn* (pluralnya adalah *abna'*). Kata *walad* mencakup pengertian seluruh manusia yang hidup di muka bumi, karena pada dasarnya semua manusia hidup melalui proses kelahiran (*maulud*), termasuk di dalamnya anak laki-laki ataupun anak perempuan, sementara kata *dzakar* menunjuk pada arti jenis kelamin laki-laki, baik itu laki-laki yang masih anak-anak, sudah dewasa, sudah menikah dan seterusnya. Sedangkan kata *ibn* hanya anak laki-laki.

Berkaitan dengan ketidakadaan sinonimitas dalam hal struktur kalimat dalam al-Qur'an, Syahrur membedakan nuansa makna antara struktur kalimat: *li adz-dzakari mitslu hadzdzil al-untsayayni* (Bagi seorang anak laki-laki bagian semisal bagian dua anak perempuan) dengan struktur-struktur kalimat

⁸⁵ *Ibid.*

lain seperti: *li adz-dzakari mitslu hadzdzay al-untsayayni* (Bagi seorang anak laki-laki bagian semisal dua bagian untuk dua anak perempuan); atau *li al-untsayayni mitslu hadzdzi adz-dzakari* (Bagi dua anak perempuan, bagiannya semisal bagian seorang anak laki-laki); atau *li al-untsa nisfu hadzdzi adz-dzakari* (Bagi seorang anak perempuan setengah dari bagian seorang anak laki-laki); atau *li adz-dzakari mitsla hadzdzi al-untsa* (bagi seorang anak lelaki dua kali lipat bagian seorang anak perempuan).⁸⁶

Dengan adanya perbedaan tersebut, kalimat *li adz-dzakari mitslu hadzdzil al-untsayayni* tidak serta merta harus diterapkan ketika ada laki-laki dan perempuan pada kasus *kalalah*. Tetapi Syahrur hanya menerapkan bahwa jatah laki-laki menjadi dua kali lipat jatah perempuan dalam satu kasus saja yaitu (dalam kasus *kalalah*) ketika jumlah saudara baik laki-laki maupun perempuan adalah empat orang atau lebih.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 9.